

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan atas penerapan PSAK 71 terhadap instrumen keuangan PT Perkebunan Nusantara VII pada laporan keuangan konsolidasian yang telah dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71

Berdasarkan ketentuan PSAK 71, instrumen keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan arus kas kontraktual perusahaan. Pengukuran instrumen keuangan dilakukan dengan mengelompokkan instrumen keuangan menjadi beberapa jenis, yaitu diukur pada harga perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*), nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value through Profit or Loss – FVTPL*), dan nilai wajar penghasilan komprehensif lain (*FVOCI*). Dalam menentukan akuntansi penurunan nilai instrumen keuangan, PSAK 71 menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss*). Pendekatan ini menyebabkan perusahaan perlu melakukan penilaian secara berkala setiap tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi adanya risiko kredit dengan menggunakan informasi berupa data-data masa depan (*forwad-looking information*). Adapun

terkait akuntansi lindung nilai, PSAK 71 menyerahkan persyaratan terkait akuntansi lindung nilai pada keputusan manajemen perusahaan.

2. Akuntansi instrumen keuangan PT Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII telah menerapkan PSAK 71 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 pada instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2020. Dalam penerapan PSAK 71, PTPN VII menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dan telah menyesuaikan dampak penerapan tersebut sejak tanggal PSAK 71 diberlakukan. PTPN VII melakukan penilaian terhadap model bisnis dan aset keuangan dalam pengakuan awal instrumen keuangan. Penilaian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui persyaratan semata pembayaran pokok bunga utang (SPPB) telah terpenuhi. PTPN VII mengklasifikasikan aset keuangan dan instrumen keuangan pada pengakuan awal. PTPN VII mencatat seluruh aset keuangan dengan beberapa metode, yaitu biaya perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*), nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*OCI*), dan nilai wajar melalui laba rugi (*FVTPL*). Sementara itu, PTPN VII tidak melakukan reklasifikasi terkait liabilitas keuangan. Hal ini diartikan bahwa liabilitas keuangan diklasifikasikan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu diukur paada biaya perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*).

Aset keuangan pada pengakuan awal dihitung berdasarkan nilai wajar yang ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang berkaitan langsung dengan perolehan aset tersebut. PTPN VII mengakui adanya pembelian atau penjualan aset keuangan pada saat tanggal perdagangan atau pada saat perusahaan menyatakan berkomitmen atas transaksi tersebut. Adapun pengakuan liabilitas keuangan diukur

berdasarkan nilai wajar saat pengakuan awal kecuali terdapat ketentuan khusus. PTPN VII mencatat biaya bunga terkait liabilitas keuangan secara terpisah dari pokok pinjaman pada tanggal pelaporan.

PTPN VII melakukan penghentian atas instrumen keuangan ketika hak untuk menerima arus kas dan/atau menyelesaikan kewajiban telah kedaluarsa, hilang, atau dibatalkan serta pada saat instrumen keuangan tidak lagi memberikan manfaat arus kas kontraktual bagi perusahaan. PTPN VII mengukur adanya penurunan nilai instrumen keuangan khususnya aset keuangan menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss*). PTPN VII mencatat kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi.

2.2.3 Tinjauan atas kesesuaian penerapan PSAK 71 pada instrumen keuangan PT Perkebunan Nusantara VII

Berdasarkan tinjauan atas kesesuaian penerapan PSAK 71 pada instrumen keuangan, PTPN VII telah sesuai dalam menerapkan kebijakan akuntansi instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 terutama pada pengakuan, pengukuran, klasifikasi, pengungkapan, dan penyajian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan PTPN VII tahun 2020 khususnya terkait instrumen keuangan telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 71 terkait instrumen keuangan. Hanya saja, PTPN VII tidak mengungkapkan akuntansi lindung nilai pada catatan atas laporan keuangan (CaLK) sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan terkait kesesuaian akuntansi lindung nilai PTPN VII terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 71.

2.2.4 Dampak penerapan PSAK 71 terhadap instrumen keuangan PT Perkebunan Nusantara VII

Penerapan PSAK 71 memberikan dampak pada pengakuan awal instrumen keuangan di mana PTPN VII harus terlebih dahulu melakukan penilaian model bisnis dan persyaratan sematan pembayaran pokok dan bunga utang (SPPB). Selain itu, dampak yang dihadapi oleh PTPN VII pada penerapan PSAK 71 yaitu terkait klasifikasi aset keuangan. Aset keuangan direklasifikasi di mana sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (*Loans and Receivables*) menjadi biaya perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*). Penerapan PSAK 71 tidak memberikan dampak yang signifikan dan material terhadap jumlah instrumen keuangan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 ke 1 Januari 2020 di mana PSAK 71 telah diterapkan. Perubahan jumlah tercatat dari periode 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2020 disebabkan oleh faktor lain di luar penerapan PSAK 71.